



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 243 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menter Perburuhan tanggal 18 Agustus 1960 No. 5206/60.
- Menimbang : bahwa perlu menambah seorang anggota dan seorang anggota pengganti Panitia Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat jang dibentuk dengan keputusan Presiden No. 207 tahun 1960;
- Mengingat : 1. pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 22 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 42);
2. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 148);
3. Keputusan Presiden No. 207 tahun 1960;
4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang2 No.10 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat:

1. Sdr. The Goan Tjoan dari Departemen Perhubungan Udara sebagai anggota;
2. Sdr. S. Djojosubroto dari Departemen Pertanian sebagai anggota pengganti dari Panitia Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya dan mempunyai daja surut sampai pada tanggal 10 Djuni 1960.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri, (2ex)
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
 3. Ketua Mahkamah Agung,
 4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
 5. Ketua BAPEKAN,
 6. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
 7. Sekretaris Dewan Menteri,
 8. Thesaurir Djenderal Pada Departemen Keuangan,
 9. Semua Gubernur/Kepala Daerah dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
 10. Djawatan Perdjalananan Pusat,
 11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
 12. Departemen Perburuhan, Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan Pusat.
- PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 September 1960.
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA.